



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang Hari sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

Dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. OPD yang berwenang adalah OPD yang berwenang dalam bidang pengendalian peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang Hari.

7. OPD Perizinan

7. OPD Perizinan adalah perangkat daerah yang berwenang di bidang perizinan di Kabupaten Batang Hari.
8. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada OPD berwenang dan diberi tugas tertentu di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pemberdayaan serta sarana dan prasarana perlindungan.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatana akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
11. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya.
13. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai hasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau, udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16. Peternak adalah orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
17. Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
18. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
19. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
20. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

21. Veteriner

21. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
22. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
23. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan, dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
24. Kesehatan masyarakat veteriner atau yang selanjutnya disebut kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
25. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
26. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
27. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, investasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
28. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
29. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
30. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
31. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
32. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
33. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
34. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
35. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

36. Pemeriksaan

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari yang memuat ketentuan pidana.
38. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian ;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, halal (asuh);
- c. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- d. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Kabupaten Batang Hari dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- e. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- f. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin peternakan dan hewan ternak pada skala kabupaten;
 - b.izin medik

- b. izin medik veteriner skala kabupaten;
- c. izin penggunaan dan peredaran obat hewan skala kabupaten;
- d. izin usaha pengecer obat hewan;
- e. izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan.
- f. pengawasan pelaksanaan peternakan dan hewan ternak skala kabupaten;
- g. pengawasan perusahaan peternakan serta alat dan mesin peternakan skala kabupaten;
- h. pengawasan dan penanggulangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner melalui data substansi medik veteriner; dan
- i. pengawasan secara menyeluruh obat-obatan hewan skala kabupaten.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh kepala OPD yang berwenang.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Kepala OPD Perizinan dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Teknis operasional perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB IV SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 6

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah daerah menyiapkan ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengembangan ternak skala kabupaten berpedoman pada RTRW Kabupaten Batang Hari.
- (2) Peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu ditempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. ketersediaan air dan pakan;
- b. persyaratan teknis peternakan dan teknis kesehatan hewan;
- c. tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
- e. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Air

Pasal 9

- (1) Air yang digunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB V

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih, Bibit, Dan Bakalan

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pengusaha serta perusahaan untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Bupati membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Pasal 11

Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.

(2)Pakan

- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI ALAT DAN MESIN PETERNAKAN

Pasal 15

Jenis alat dan mesin terdiri atas :

- a. alat dan mesin peternakan; dan
- b. alat dan mesin kesehatan hewan.

Pasal 16

- (1) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan;
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, pencacah, penggiling dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, pencetak, dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.

(4) Fungsi

- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Pasal 17

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan untuk melaksanakan fungsi :
- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan penyimpanan sumber daya genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian penyakit hewan, serta terapi hewan.

BAB VII

BUDI DAYA, MASA PANEN, PEMASARAN, DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

Bagian Pertama

Budi Daya

Pasal 18

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati.

(4)Peternakan

- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.
- (2) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 21

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha dibidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan

Bagian Kedua Panen dan Pasca Panen Pasal 22

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.
- (3) Pemerintah daerah melalui OPD terkait harus memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan baik skala kecil maupun menengah.
- (4) Pemerintah daerah melalui OPD terkait memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pemasaran dan
Industri Pengolahan Hasil Peternakan
Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam daerah.
- (3) Pemasukan Ternak dari luar daerah baik untuk konsumsi maupun untuk dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
 - b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina Hewan.
- (4) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan kedalam wilayah Kabupaten Batang Hari harus telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.
- (5) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus terlebih dahulu:
 - a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di daerah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan Indonesia dan diakui oleh Otoritas Veteriner daerah;
 - b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan; dan
 - c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.
- (6) Setiap orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.

(2)Pemerintah

- (2) Pemerintah daerah melalui OPD terkait membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama:
 - a. permodalan atau pembiayaan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. pendistribusian; dan/atau
 - e. rantai pasok

BAB VIII KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 26

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 27

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan *surveilans* dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (2) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

(2)Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 30

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarkan penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan;
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan biosekuriti;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya;

(3)Kegiatan

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah;
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- penutupan daerah;
 - pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - pengebalan hewan
 - pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - penanganan hewan sakit;
 - pemusnahan bangkai;
 - pengeradikasian penyakit hewan;
 - pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit menular yang bersifat endemik yang tidak mewabah dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sabaran penyakit hewan menular.

Pasal 33

- (1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut :
- tertular atau diduga tertular hama dan penyakit hewan karantina atau hama dan penyakit ikan karantina; atau
 - tidak bebas atau diduga tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Pasal 34

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif;
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
- status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - kelestarian satwa.

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami;
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer obat.

Pasal 37

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan;
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 39

Kesmavet diselenggarakan dalam bentuk:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*.

Pasal 40

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan, yang meliputi:
 - a. tempat budidaya;

b. tempat

- b. tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. tempat produksi produk hewan non pangan;
 - d. rumah potong hewan;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Dalam penjaminan higiene dan sanitasi melalui penerapan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan Pemerintah Daerah memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesmavet atas nama Bupati;
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Usaha Rumah Potong Hewan harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesmavet;
- (5) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesmavet dan kesejahteraan hewan;
- (6) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 41

Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pengaturan peredaran produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan;
- c. pengawasan produk hewan;
- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- e. standarisasi produk hewan;
- f. sertifikasi produk hewan; dan
- g. registrasi produk hewan.

Pasal 42

Pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilakukan melalui;

- a. penetapan *zoonosis* prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan *zoonosis*; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB IX PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN TERNAK

Pasal 43

- (1) Perpindahan Domisili ternak antara Desa/Kelurahan, antara Kecamatan dan Daerah harus dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah menurut jenjang struktur Pemerintah Daerah.

(2)Pemilik

- (2) Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan identitas ternak yang bersangkutan dalam waktu 1 x 24 jam dan kepada pemilik ternak dapat diberi keterangan untuk memindahkan ternaknya ke tempat lain.

Pasal 44

- (1) Setiap mutasi/pengalihan hak atas kepemilikan ternak dilakukan secara tertulis dihadapan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Mutasi/Pengalihan hak atas ternak terjadi:
 - a. antara Desa/Kelurahan dalam Daerah, Keterangan diberikan oleh Camat.
 - b. mutasi keluar Daerah, keterangan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap terjadi mutasi kepemilikan ternak, baik karena transaksi jual beli, pemotongan, pertukaran, maupun karena mati, pemilik ternak yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB X KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 45

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan hewan;
- b. penempatan dan pengandangan hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman hewan.

BAB XI OTORITAS VETERINER

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Kabupaten membentuk Otoritas Veteriner Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Otoritas Veteriner Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII PEMBERDAYAAN PETERNAK

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan wajib melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

(2)Pemberdayaan

- (2) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan akses pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - c. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - d. pemanfaatan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - e. fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
 - g. perlindungan hukum terhadap kepastian berusaha.

BAB XIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia dibidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan usaha atau lembaga pendidikan tertentu.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c.melakukan

- c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pasal 12 ayat (2) Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan (2) Pasal 44 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang peternakan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal 26 Oktober 2018

W/BUPATI BATANG HARI


SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(13), 13 /2018/2018;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan sangat perlu dilakukan dalam rangka menciptakan suatu penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang higienis dan bertanggung jawab serta mampu menjadi salah satu penunjang peningkatan taraf perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan dan melindungi kualitas sumber daya hewan dan menyediakan pangan aman, sehat utuh dan halal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.

Pasal 10

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan. Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, inti plasma, atau bentuk lain sesuai budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR)